

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang pada prinsipnya menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Hampir setiap orang yang menghadapi masalah dibidang hukum terutama masyarakat menengah keatas yang dibidang cukup produktif dalam berpenghasilan, banyak menggunakan jasa advokat, tidak ketinggalan dalam bidang perceraian. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.¹

Profesi advokat dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus yang dengan keahlian itu mereka dapat berperan lebih besar di dalam masyarakat bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau dalam pengertian lain, profesi advokat adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang mempunyai pengetahuan khusus terutama dibidang hukum yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh keduanya, sehingga

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

penyandang profesi advokat dapat membimbing atau menasehati juga melayani orang lain dalam bidangnya.²

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena dia dapat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Salah satu tugas advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.³

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan bahwa, advokat adalah penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi. Namun demikian, meski sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi masing-masing berbeda satu sama lain. Bila merujuk pada konsep trias politika tentang pemisahan kekuasaan negara, maka hakim disini sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan secara yudikatif, sedangkan jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan eksekutif dan advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan rakyat (*klien*) dan tidak terpengaruh pada kekuasaan negara (Yudikatif maupun Eksekutif).⁴

Keberadaan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum, pada masasekarang ini sangat

² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm 32.

³ Farina Warapsari, dkk, 2013. *Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi Di Peradi Cabang Malang)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 2.

⁴ Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), Cetakan Pertama, hlm 4.

dibutuhkandalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dirampas. Sampai saat ini peran advokat semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta semakin kompleksnya masalah hukum. Jasa hukum melalui advokat berkembang pesat menjadi kekuatan institusional, yang ditandai dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat dan sederhana.⁵

Praktek advokat yang tadinya hanya bergerak di Lingkungan Peradilan Umum telah merambah ke Lingkungan Peradilan Agama. Khususdi Pengadilan Agama Sumedang, pada tahun 2017 perkara perceraian yang menggunakan jasa advokat dari bulan januari-juni mencapai angka 683perkara. Hal ini sesuai dengan jumlah surat kuasa yang tercatat dalam buku register surat kuasa Pegadilan Agama Sumedang. Sedangkan secara keseluruhan perkara perceraian yang masuk dan yang sudah di putus dari bulan januari-junisekitar 1800 perkara, maka persentase dari penggunaan jasa advokat tersebut sekitar 38%⁶.

Kondisi sosiologis masyarakat Sumedang masih terbilang masyarakat pedesaan, namun uniknya persentase penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2017 cukup besar, hampir mencapai 40%. Timbul pertanyaan apakah besarnya persentase penggunaan jasa advokat itu sejalan dengan efektivitas kinerja advokat dalam memberikan jasa ataupun bantuan

⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cetakan Pertama, hlm 17.

⁶ Data diambil dari akumulasi SIPP, Laporan bulanan, dan buku Register perkara gugatan tahun 2017 dari Bulan Januari-Juni di Pengadilan Agama Sumedang.

hukum kepada masyarakat khususnya dalam perkara perceraian, atau malah sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini penting untuk diangkat karena melihat persentase penggunaan jasa advokat tinggi dan kinerja advokatpun harus memenuhi standar masyarakat jangan sampai masyarakat yang menggunakan jasa advokat merasa hak-haknya belum terpenuhi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengangkat judul penelitian *“Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2017”*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini terfokus pada keefektifan peran advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017. Agar lebih terarah, maka rumusan masalah ini diuraikan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017?
2. Apa faktor penunjang dan penghambat para advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017?
3. Bagaimana efektivitas peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat para advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017.
3. Untuk mengetahui efektivitas peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis: hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan peran advokat. Selain itu juga diharapkan menjadi kontribusi untuk khazanah ilmiah dari peneliti.
2. Manfaat Praktis: diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama secara kompleks, dan juga dapat memberikan sumbangsih baru bagi pengembangan studi hukum tentang advokat di Pengadilan Agama Sumedang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang objeknya efektivitas peran advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian belum ada di jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, namun ada penelitian yang terdahulu mengenai advokat, diantaranya:

Penelitian oleh Febri Handayani dengan judul “*Tinjauan Yuridis tentang Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*” yang dimuat dalam jurnal Hukum Islam XV, nomor 1 (2015), Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, yang pada intinya membahas tentang tinjauan yuridis terhadap peran advokat dalam membantu masyarakat di dalam persidangan serta tatacara bagaimana para advokat beracara di lingkungan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang berawal dari banyaknya pro kontra masyarakat terhadap peran advokat dan kontribusinya terhadap masyarakat seperti suplai informasi bagaimana membuat surat kuasa dan terhadap para advokat seperti informasi tupoksi dari profesinya untuk menimalisir pro kontra dari masyarakat.⁷

Jurnal penelitian oleh Farina Warapsari, Dr. Ismail Navianto, SH, MH, Paham Triyoso, SH, M.Hum dengan judul “*Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi di PERADI Cabang Malang)*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, fokus penelitiannya membahas peran advokat dalam membantu masyarakat miskin serta prosedur atau tatacara masyarakat dalam meminta bantuan terhadap advokat khususnya bagi masyarakat miskin, salah satunya harus melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa. Penelitian ini diangkat karena citra advokat akhir-akhir ini dipandang sebagai profesi yang komersial oleh masyarakat dan kontribusinya

⁷ Febri Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/40422/tinjauan-yuridis-terhadap-peranan-advokat-dalam-mendampingi-klien-dalam-perkara> pada tanggal 29 November 2017, pukul 15:00 WIB.

yaitu untuk melihat sejauh mana peran advokat sudah efektif tidaknya dalam masyarakat khususnya daerah malang.

Sebuah buku yang ditulis oleh Drs. Rahmat Rosyadi, S.H.,M.H dan Sri Hartini,S.H dengan judul "*Advokat dalam Perspektif Islam& Hukum Positif*" yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia (April 2003), yang isinya menjelaskan bagaimana Islam serta hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia memandang terhadap advokat dari segi sejarahnya, undang-undangnya serta kode etik advokatnya dan bagaimana citra advokat pada pandangan masyarakat dan Hukum Islam serta kontribusinya terhadap masyarakat dan para penegak hukum lainnya khususnya advokat seperti suplai informasi bagaimana pandangan Islam dan hukum positif terhadap advokat.

Skripsi yang ditulis oleh Yogi Arief Susanto yang berjudul "*Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016*" Program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, penelitian ini menjelaskan pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Cimahi terhadap penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan Agama Cimahi, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan masih buta hukum dalam hal membela hak-haknya di pengadilan, serta dalam penelitian ini menjelaskan terkait faktor penghambat dan penunjang dalam memberikan konsultasi hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Dari beberapa judul yang telah dipaparkan diatas yang telah penulis jelaskan kesimpulan yang dapat diambil bahwa banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja advokat sehingga menimbulkan pro kontra di kalangan

masyarakat yang berfokus pada tupoksi advokat khususnya dalam jasa dan bantuan hukum, akan tetapi meskipun penelitian penulis sama-sama tentang peranan advokat namun penelitian penulis lebih difokuskan pada peranan advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian jika ditinjau dari segi efektivitasnya yang di kategorikan dalam tiga aspek, diantaranya: segi proses, waktu serta biaya yang mana ketiga aspek tersebut melahirkan suatu simpulan terkait efektif tidaknya peranan advokat terhadap proses penyelesaian perkara khususnya perkara perceraian.

F. Kerangka Berpikir

Peran advokat berkaitan dengan teori bantuan Hukum. Sebagaimana dikutip dalam Disertasi karya Didi Kusnadi diantaranya:

Pertama, Secara filosofis, hakikat bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak dan martabat (*everyone has a right and dignity*). Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan keadilan (*the right of justice*).⁸

Advokat sebagai profesi memberikan bantuan hukum kepada setiap orang tentulah mempunyai kewajiban untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya dalam rangka penegakan supremasi hukum dan keadilan.⁹ Prinsip diatas menjadi landasan filosofis bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan serta

⁸ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam, Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), Cetakan Pertama, hlm 71.

⁹ Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), Cetakan Pertama, hlm 90.

konsep antara hak dan kewajiban seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

konsep tersebut sejalan dengan anjuran tolong menolong dan larangan membela orang yang salah berdasarkan QS An-Nisa: 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

١٠٥

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*”

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ جَلْبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا

1055- *Dari Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah mendengar kegaduhan orang-orang yang bertengkar di depan pintu kamar beliau. Lalu beliau keluar untuk menemui mereka seraya berkata, "Sebenarnya aku manusia biasa. Terkadang datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari mereka lebih pintar dan cerdik bicaranya daripada sebagian yang lain, hingga aku mengira bahwa merekalah yang benar. Setelah itu, aku pun memberi suatu keputusan yang ternyata keputusan itu malah menguntungkan mereka. Oleh karena itu, barang siapa ketika aku tetapkan suatu keputusan, ternyata ia memperoleh hak orang lain, maka — ketahuilah — sebenarnya itu hanya bagian dari api neraka. Jadi terserah kepadanya, apakah ia hendak membawanya atau meninggalkannya." {Muslim 5/129}*

Sedangkan dilihat dari tujuannya, antara lain: *pertama*, memberikan pelayanan hukum yang memuaskan kepada rakyat pencari keadilan; *kedua*, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, Agama,

politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya; *ketiga*, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari *kliennya* karena hubungan profesinya.

Sebagai penyandang profesi, seorang advokat memerlukan landasan intelektualitas yaitu menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan hukum. Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). Standar yang bewujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang harus ditegakkan.¹⁰

Dalam berprofesi tentunya harus ada kode etik yang harus dijunjung tinggi sebagai aturan yang patut di taati. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat, sedangkan Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang pembuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya.¹¹

Kedua, secara Historis, advokat di Indonesia mulai ada jauh sebelum kemerdekaan tahun 1945 namun belum terkenal dan belum terbentuk keorganisasiannya. Setelah delapan belas tahun Indonesia merdeka barulah terbentuk Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 maret 1963.

¹⁰Febry Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, (Jurnal Hukum Islam XV, 2015) hlm 68.

¹¹Binziad Kadafi. dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: PSHK, 2002), Cetakan Ketiga, hlm 190.

Adapun Persatuan Advokat Inonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo dimana oleh pak Suharto dianggap satu-satunya organisasi Advokat terlepas dari itu pada masa orde baru ini bermunculan organisasi-organisasi advokat lainnya.

Setelah masa orde baru telah selesai dan digantikan oleh masa reformasi, maka organisasi advokat bermunculan kembali yaitu KKAJ yang mulai terbentuk pertama kali pada tanggal 11 Februari 2002 dengan 8 organisasi, diantaranya (IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, HKHPM, AKHI, APSI), dan pada tahun 2004 PERADI mulai di deklarasikan tepatnya pada tanggal 21 Desember 2004. Berdasarkan Keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor KEP. 03/PERADI/2005 telah membentuk dan mensahkan berdirinya Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) sebagai pelaksana pendidikan khusus Profesi Advokat dan Pendidikan Lanjutan, continuing legal education (CLE).¹²

Ketiga, secara Sosiologis, advokat erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat akan mencari kebenaran dan keadilan. Dalam hukum Islam, advokat dikenal dengan istilah *Mufti*. *Mufti* menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Suhartini diartikan sebagai orang yang memberi fatwa atau *Legal Advise*, ialah menjawab suatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya, adapun secara terminologisnya adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia. Dalam perspektif hukum nasional, mufti sama dengan penasehat hukum atau konsultan hukum.¹³

¹²*Ibid*, hlm 361.

¹³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cetakan Pertama, hlm 48.

Selain sebagai profesi, advokatpun dapat dikatakan sebagai penegak hukum yang dituntut menjalankan profesinya berdasarkan pada nilai-nilai moralitas, karena itu ia harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat melalui kegiatan pemberian bantuan dan layanan hukum serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sehingga advokat mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti (hakim, jaksa, polisi) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kendati demikian dalam menjalankan peran dan fungsinya advokat dilakukan secara mandiri untuk mewakili kepentingan rakyat dan tidak terpengaruh pada kekuasaan negara (yudikatif maupun eksekutif).¹⁴

Keempat, secara Yuridis, keharusan untuk memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dan peraturan terkait lainnya tertera dalam rumusan Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁵

Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perbandingan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum” dan Pasal 28I Ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” hal diatas mengindikasikan

¹⁴ Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), Cetakan Pertama, hlm 30-33.

¹⁵ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) Cet. I. Hlm. 160.

bahwasanya pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap orang baik kaya maupun miskin perlu dipersamakan dihadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan pada pasal 18 bahwa dalam menjalankan tugasnya dilarang membedakan perlakuan terhadap *klien* berdasarkan kelamin, Agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya, lebih lanjut dijelaskan pada pasal 22 bahwasanya seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga menegaskan kriteria penerima hukum yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya advokat sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum layaknya (hakim, polisi dan jaksa) maka teori selanjutnya yakni teori tentang penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto¹⁶ penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-

¹⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 3-4.

nilai dalam kaidah-kaidah, dimana nilai-nilai tersebut saling berpasangan dan memerlukan penjabaran yang lebih konkrit. Sehingga kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku yang dianggap pantas atau yang seharusnya, serta bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Berdasarkan skripsinya Yogi Arief Susanto yang berjudul “*Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016*” Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁷ Maka dari itu, kelima faktor diatas harus diperhatikan karena apabila salah satu dari 5 faktor tersebut tidak diperhatikan maka penegakan hukum tidak akan terlaksana

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu proses pemikiran untuk mengambil pengertian-pengertian atau kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan data atau fakta yang konkret yang bersifat khusus.¹⁸

Menurut M. Nazir yang dikutip dalam skripsinya Yogi Arief Susanto

¹⁷ Isi kutipan dari buku karya Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Cet. 14, Hlm 8-9.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hal. 298

menjelaskan bahwa metode *deskriptif analitis* yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dari suatu fenomena.

Metode deskriptif ditujukan untuk menjelaskan antara teori dan fakta yang terjadi dalam masyarakat serta menggambarkan bagaimana hubungan yang terjadi antara keduanya dan pendekatan ini menggunakan yuridis-empiris yaitu mengkaji bagaimana efektivitas hukum bekerja di dalam masyarakat.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹ Diantaranya data tentang peran advokat, data faktor penunjang dan penghambat dan data tentang keefektifan peran advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari lapangan yang diperoleh dari para advokat, sekitar 150 advokat telah terdaftar di Pengadilan Agama Sumedang dan yang kelihatannya aktif hanya 3 Lembaga bantuan Hukum yakni BKBH Mitra Keluarga, Jaya Persada dan Perlindungan

¹⁹*Ibid* hlm 3.

Masyarakat, dan diambil sampel 3 orang untuk dijadikan objek penelitian dari masing-masing lembaga bantuan hukum. Selain itu, Panitera Muda Permohonan selaku penanggung jawab terhadap Buku Register Gugatan, SIPP dan Buku Register Surat Kuasa, Panitera Muda Hukum selaku penanggung jawab terhadap laporan bulanan perkara di Pengadilan Agama Sumedang, Hakim Pengadilan Agama Sumedang dan sebagian masyarakat yang perkaranya menggunakan jasa advokat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dasar, jurnal ilmiah, artikel, makalah dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara Mendalam (*depth interview*)

Dalam bukunya *Lexy. J. Moleong* dikemukakan bahwasanya maksud wawancara yaitu percakapan antara dua pihak yang terdiri dari pewawancara (*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interviewee*) untuk menghasilkan suatu data yang dibutuhkan.²⁰ Teknik wawancara yang digunakan penulis dengan menyusun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan guna tersusun dan mendapatkan jawaban yang memuaskan, teknik tersebut dilakukan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar sehingga tidak tercapai yang menjadi titik jawaban penelitian.

²⁰ Lexy. J. Moleong, *Op.Cit*, hlm 138.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, berdiskusi dan mempelajari aturan-aturan tentang advokat.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tahapannya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul, diurutkan dan dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitian terkait efektivitas peran advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017. Data yang diperoleh baik berupa persentase data ataupun berupa kata-kata dari objek penelitian beserta faktor penunjang dan penghambat.

b. Klasifikasi Data

Setelah data terkumpul, data tersebut dipilih dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan, mulai dari data awal, masalah-masalah yang terjadi dari para informan yang didapat dari hasil wawancara.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban peneliti.